



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6494 PEMBANGUNAN. Jasa Konstruksi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang guna menindaklanjuti ketentuan mengenai: tanggung jawab dan kewenangan (Pasal 10); jenis, sifat Klasifikasi, Layanan Usaha, perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha, dan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi (Pasal 18), segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya (Pasal 25); kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsung (Pasal 42 ayat (6)); pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi (Pasal 45); Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 51); kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan (Pasal 65 ayat (5)); pemberian ganti kerugian (Pasal 67 ayat (2)); pembinaan dan pengawasan (Pasal 82); pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi (Pasal 85 ayat (4)); penyelesaian sengketa (Pasal 88 ayat (7)); dan tata cara

pengenaan sanksi administratif (Pasal 102). Selain itu dalam rangka memperjelas ketentuan mengenai forum Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah juga memuat pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi (Pasal 87).

Peraturan Pemerintah ini bertujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi berupa Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan rujukan dalam rangka kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi dan masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi seperti asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, Pengguna Jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati Konstruksi. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi melalui satu lembaga.

Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi. Selain itu partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadikan usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu pendukung untuk pembangunan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Lingkup berlaku bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi” merupakan usaha yang menggabungkan kegiatan perancangan dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat saling merangkap” yaitu badan usaha Jasa Konstruksi hanya dapat memiliki satu jenis Usaha Jasa Konstruksi dan tidak dapat mengambil pekerjaan di luar Jenis Usaha Jasa Konstruksi yang dimilikinya kecuali jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat mengambil Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” meliputi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, dan energi dan pertambangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Uji material dan peralatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dengan memaksimalkan penggunaan standar dalam negeri.

Huruf b

Optimalisasi penggunaan material dan peralatan dalam negeri dilakukan sepanjang:

- a. material dan peralatan tersebut dapat diproduksi di dalam negeri;
- b. spesifikasi teknis material dan peralatan yang diproduksi dalam negeri memenuhi persyaratan; dan/atau
- c. jumlah produksi material dan peralatan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan.

Ayat (2)

Registrasi yang dimaksud harus dilengkapi dengan surat keterangan layak operasi dan/atau layak produksi dari instansi/lembaga yang berwenang, serta didalamnya termuat informasi antara lain:

- a. merk;
- b. tipe/model;
- c. nomor mesin;
- d. nomor rangka;
- e. kapasitas;
- f. faktur pembelian;
- g. lokasi; dan
- h. kondisi alat berat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengembangan keprofesian berkelanjutan” merupakan upaya memelihara kompetensi tenaga ahli untuk menjalankan praktik tenaga ahli secara berkesinambungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing” merupakan kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud asas nyata adalah Penyedia Jasa dan pendukungnya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi benar-benar sesuai dengan yang tertera dalam dokumen izin dan sertifikat yang berlaku sesuai ketentuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Remunerasi minimal untuk tenaga ahli Jasa Konsultansi Konstruksi yaitu perencanaan, perancangan dan pengawasan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Inovasi teknologi meliputi:

- a. metodologi Konstruksi;
- b. material Konstruksi; dan
- c. peralatan Konstruksi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi kebutuhan” merupakan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” Konstruksi yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan Konstruksi yang diinginkan, dengan memperhatikan perencanaan sistem ruang, sistem infrastruktur dan masterplan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tujuan kegiatan Konstruksi” merupakan nilai yang ingin dicapai dari pembangunan Konstruksi dan harus terdefinisi dengan pasti dan terukur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem penyelenggaraan Konstruksi” merupakan penentuan cara Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pengguna Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “strategi dan program” adalah penyusunan rencana untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang akan dilaksanakan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “studi kelayakan Bangunan Konstruksi” merupakan kajian yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perlunya Bangunan Konstruksi serta manfaatnya dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan dan sosial.

Yang dimaksud dengan “analisis terkait dampak lingkungan” merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “analisis dampak lalu lintas” merupakan serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan Bangunan Konstruksi yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan perancangan” merupakan kegiatan perhitungan dan penyusunan desain berdasarkan standar dan metode perancangan yang telah dipilih dan menggunakan data perancangan serta dilakukan secara berkeahlian.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan keteknikan” yaitu semua pengaturan teknis mengenai perancangan dan pelaksanaan Konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud “persyaratan administrasi kontrak” yaitu pengaturan dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik berupa kelengkapan dokumen maupun prosedur sejak saat sebelum kontrak sampai dengan saat berakhirnya kontrak yang menjadi bagian dari proses pengelolaan Kontrak Kerja Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan dapat berupa Jasa Konsultansi Kontruksi Layanan Usaha pengawasan atau Layanan Usaha manajemen penyelenggaraan Konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan” yaitu kegiatan mewujudkan suatu Bangunan Konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengoperasian” yaitu kegiatan memanfaatkan Bangunan Konstruksi sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan perawatan, pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” yaitu kegiatan menjaga keandalan Bangunan Konstruksi beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembongkaran” meliputi kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Konstruksi, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembangunan kembali” merupakan kegiatan mewujudkan suatu Bangunan Konstruksi yang sebagian dan/atau seluruh bagian strukturnya merupakan struktur baru pada suatu lokasi dimana sebelumnya telah berdiri suatu Bangunan Konstruksi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bangunan fungsi khusus” yaitu bangunan yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

Bangunan fungsi khusus antara lain gedung instalasi nuklir, gedung laboratorium, gedung terminal udara/laut/darat, stasiun kereta api, stadion olah raga, gudang benda berbahaya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perekayasa” adalah kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagai bagian dari Konsultansi Konstruksi.

Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pemeliharaan, pelaksanaan pengoperasian, pelaksanaan pembongkaran dan pelaksanaan pembangunan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemenuhan asas nyata” yaitu proses pemilihan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan berdasarkan dokumen dan pemenuhan berdasarkan pembuktian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kinerja Penyedia Jasa” dapat berupa kinerja badan usaha dan/atau kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dukungan Subpenyedia Jasa dan rantai pasok terdiri dari Subpenyedia Jasa spesialis, *supplier* sumber daya Konstruksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh kinerja sesaat:

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi “T” mengikuti pemilihan Penyedia Jasa untuk pekerjaan RM, dalam waktu yang bersamaan Penyedia Jasa “T” tersebut sedang melakukan pekerjaan NK dan FH. Kinerja sesaat Penyedia Jasa “T” adalah penilaian kinerja pada pekerjaan NK dan FH.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa yang sangat terbatas” yaitu apabila hanya ada satu Penyedia Jasa yang dapat menangani pekerjaan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemegang hak” yaitu pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan kepentingan umum” adalah pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Isi minimal dari syarat khusus kontrak paling sedikit memuat:

- a. korespondensi;
- b. wakil sah para pihak;
- c. jenis kontrak;
- d. tanggal berlaku kontrak;
- e. masa pelaksanaan;
- f. masa pemeliharaan;
- g. perbaikan cacat mutu;
- h. umur Konstruksi;
- i. pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan;
- j. pembayaran tagihan;
- k. pencairan jaminan;

- l. tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK /pengawas pekerjaan;
- m. kepemilikan dokumen;
- n. fasilitas;
- o. peristiwa kompensasi;
- p. sumber pembiayaan;
- q. pembayaran uang muka;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. pembayaran prestasi pekerjaan;
- t. pembayaran peralatan dan/atau bahan;
- u. serah terima sebagian pekerjaan;
- v. penyesuaian harga (eskalasi/de-eskalasi);
- w. denda;
- x. usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil; dan
- y. penyelesaian perselisihan/sengketa.

Huruf c

Isi minimal dari syarat umum kontrak paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. pelaksanaan, penyelesaian, adendum, dan pemutusan kontrak;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. personil inti dan/atau peralatan penyedia;
- e. kewajiban PPK;
- f. pembayaran kepada penyedia;
- g. pengawasan mutu; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal dari pada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rancang-penawaran-bangun" atau yang disebut pekerjaan tunggal merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang melibatkan orang perorangan atau badan usaha yang berkontrak dengan Pengguna Jasa untuk menyediakan satu jenis layanan Jasa Konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang-bangun" atau layanan terintegrasi merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang melibatkan satu entitas perorangan atau badan usaha yang berkontrak dengan penyelenggara pembangun infrastruktur untuk menyediakan beberapa layanan Jasa Konstruksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen Konstruksi dengan Resiko” (*Construction Managament at Risk-CMR*) merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang dilaksanakan oleh seorang manajer Konstruksi yang bertindak sebagai konsultan bagi Pengguna Jasa di dalam fase perencanaan dan perancangan dengan biaya lumsom, dan sampai tahap perancangan tertentu di mana biaya maksimum terjamin (*Guaranteed maximum price-GMP*) telah dapat ditetapkan, ia menjadi kontraktor umum yang akan menanggung risiko kinerja seluruh Pekerjaan Konstruksi termasuk kinerja semua subkontraktornya dengan biaya GMP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manajemen Konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa” merupakan metode penyelenggaraan Konstruksi yang memisahkan antara layanan desain arsitektur/rekayasa dan manajer Konstruksi yang bertindak sebagai kepanjangan tangan dari Pengguna Jasa yang kemudian menggunakan banyak kontraktor spesialis sebagai kontraktor utama yang melaksanakan keseluruhan Pekerjaan Konstruksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan/kerja sama” merupakan suatu metode penyelenggaraan Konstruksi yang menyatukan Pengguna Jasa-perencana/perancang dan pelaksana Konstruksi di dalam suatu perjanjian kerja sama multi pihak yang mengikat ke semua pihak untuk dalam hal pembiayaan, perencanaan, perancangan, pengembangan rancangan, dan pelaksanaan Konstruksi untuk menghasilkan suatu bangunan secara efisien melalui proses pengambilan keputusan secara konsensus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Standar keamanan merupakan keandalan bangunan berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang wajib diterapkan selama tahap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Standar keselamatan dan kesehatan merupakan standar untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar keberlanjutan merupakan standar yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang antara lain penilai aset, akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan dan auditor independen, aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Pengalihan tanggung jawab berupa:

- a. asuransi tanggung jawab profesional (*professional indemnity*); dan
- b. asuransi bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perkara tidak dapat dibuka pada publik merupakan wujud prinsip *partij autonomy*, agar kerahasiaan tentang para pihak yang bersengketa tetap terjamin, kredibilitas juga terjaga.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemanfaat produk Jasa Konstruksi” antara lain pemilik dan/atau bukan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola sebagian atau seluruhnya produk Jasa Konstruksi sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bersifat “strategis nasional” adalah kebijakan yang ditetapkan Presiden yang bersifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi antara lain dapat dituangkan dalam rencana strategis yang disusun secara jangka pendek, jangka menengah, dan panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional antara lain:

1. sertifikasi dan registrasi badan usaha;
2. Akreditasi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok;
3. Lisensi lembaga sertifikasi badan usaha;
4. pengembangan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
5. perizinan badan usaha Jasa Konstruksi nasional;
6. perizinan perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dan badan usaha Jasa Konstruksi penanaman modal asing;
7. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi nasional;
8. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan penanaman modal asing;
9. pengelolaan informasi pasar Jasa Konstruksi;
10. registrasi pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi;
11. pengembangan sistem pemilihan Penyedia Jasa;
12. pengelolaan kontrak kerja Konstruksi;
13. pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa;
14. pengembangan sistem kinerja Penyedia Jasa;
15. pengembangan sistem manajemen mutu Konstruksi;
16. pengembangan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Jasa Konstruksi;
17. pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
18. registrasi Penilai Ahli;
19. penetapan Penilai Ahli dalam hal Kegagalan Bangunan;

20. pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;
21. pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
22. pelatihan tenaga kerja Konstruksi strategis dan percontohan;
23. pengelolaan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja Konstruksi;
24. registrasi tenaga kerja Konstruksi;
25. registrasi pengalaman profesional tenaga kerja Konstruksi;
26. penyetaraan tenaga kerja Konstruksi asing;
27. penetapan standar remunerasi minimal tenaga kerja Konstruksi;
28. pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal tenaga kerja Konstruksi;
29. Akreditasi asosiasi profesi;
30. Lisensi lembaga sertifikasi profesi;
31. pengembangan standar material dan peralatan konstruksi dan inovasi teknologi Konstruksi;
32. pengembangan skema kerja sama antara institusi litbang;
33. pengembangan teknologi prioritas;
34. penerapan standar mutu material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan standar nasional indonesia;
35. pengelolaan kekayaan intelektual material dan peralatan konstruksi dan teknologi Konstruksi;
36. pengembangan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi dan teknologi Konstruksi;
37. peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
38. peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Jasa Konstruksi;
39. penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi;
40. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan usaha penyediaan bangunan; dan
41. peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah sub-urusan Jasa Konstruksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konsultasi secara langsung” yaitu konsultasi yang dilakukan secara tatap muka seperti pertemuan, forum.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konsultasi secara tidak langsung” diantaranya melalui surat, surat elektronik, media komunikasi elektronik.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” yaitu konsultasi yang dilakukan:

- a. Pemerintah Pusat menerima konsultasi dari pemangku kepentingan Jasa Konstruksi bersifat nasional atau yang berkedudukan di ibukota negara, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau sebagai pelaksana otonom menerima konsultasi dari pemangku kepentingan Jasa Konstruksi di wilayahnya.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelatihan tenaga kerja Konstruksi strategis antara lain pemberian pelatihan bagi tenaga kerja Konstruksi dalam rangka percepatan

sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja Konstruksi pada proyek strategis nasional.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bupati/wali kota menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota antara lain meliputi:

1. profil tertib usaha dan tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi daerah kabupaten/kota;
2. pasar Jasa Konstruksi di lingkup daerah kabupaten/kota;
3. material, peralatan dan pemanfaatan teknologi Konstruksi lingkup daerah kabupaten/kota;
4. Izin Usaha nasional;
5. pelatihan tenaga terampil Konstruksi; dan
6. peraturan di daerah terkait Jasa Konstruksi yang ditetapkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan” termasuk pemenuhan terhadap standar mutu bahan; standar mutu peralatan; standar keselamatan dan kesehatan kerja; standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; standar operasi dan pemeliharaan; pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi; dan standar pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi peruntukkan” adalah kesesuaian antara rencana tujuan dengan pemanfaatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana umur” adalah kesesuaian antara umur rencana dengan umur pemanfaatan bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kapasitas dan beban” adalah kesesuaian antara rencana kapasitas dengan kapasitas pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan produk Jasa Konstruksi” adalah kesesuaian prosedur dan jangka waktu pemeliharaan

produk Konstruksi sepanjang umur rencana pemanfaatan bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama” antara lain dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian pengaduan dianggap selesai sampai dengan keluarnya laporan hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai Akreditasi Jasa Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.